



P U T U S A N

Nomorxxx/Pid.B/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : terdakwa;
Tempat lahir : TUBAN;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Gunungkidul;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwadi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelahmembaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/.Pid B/2019/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana " Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwaditahan di Rumah Tahanan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu semenjak bulan Maret atau April 2022, Sekira bulan Juni 2022 dan sekira bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2022, bertempat di di rumah kontrakan di Condongcatur, Depok, Sleman, di kamar kost di Maguwoharjo, Depok, Sleman, dan di kamar kost di Selokan Kalasan duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi KORBAN yang sedang ada tugas dinas di Bandung mendapatkan telepon dari saksi SAKSI 4 yang memberitahukan bahwa suami saksi KORBAN yaitu Terdakwa TERDAKWA ada di dalam kamar kost bersama perempuan di Kostan di Selokan Kalasan Duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, kemudian saksi KORBAN meminta tolong ayahnya yaitu saksi SAKSI 2, SPAK untuk melihat kebenarannya, selanjutnya saksi SAKSI 2, SPAK meminta bantuan petugas Kepolisian Sektor Kalasan untuk melakukan penggerebekan di kamar kost saksi SAKSI 5, selanjutnya petugas kepolisian bersama saksi SAKSI 2, SPAK mendapati saksi SAKSI 5 dan Terdakwa TERDAKWA sedang berada dalam kamar kost yang sama, dan setelah diinterogasi diakui oleh saksi SAKSI 5 maupun Terdakwa TERDAKWA bahwa mereka menjalin hubungan asmara /pacaran sudah sejak tahun 2021 dan selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa TERDAKWA maupun terhadap saksi SAKSI 5 dan didiakuai bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Snn.



awalnya Terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI 5 sekira bulan Oktober 2020 berkenalan lewat Medsos, kemudian mulai ketemuan sejak Februari 2021 dan selanjutnya berpacaran, dan pada sekitar bulan Maret atau April 2022 bertempat di rumah kontrakan saksi SAKSI 5 di Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi SAKSI 5 melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan saksi SAKSI 5 membuka celananya, selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SAKSI 5 dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi SAKSI 5, padahal Terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI 5 tidak terikat perkawinan yang sah, karena saksi SAKSI 5 masih berstatus belum kawin atau seorang perempuan yang belum bersuami dan Terdakwa TERDAKWA adalah laki-laki beristri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama KORBAN sesuai akta perkawinan No. xxx-KW-05102018-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Oktober 2018;

- Bahwa sekira bulan Juni 2022 bertempat di kamar kost saksi SAKSI 5 di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI 5 kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SAKSI 5, lalu menggoyanggoyangkannya naik turun hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi SAKSI 5, dan perbuatan itu diulangi lagi hingga saksi SAKSI 5 hamil, dan dalam kondisi hamil saksi SAKSI 5 juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa TERDAKWA pada bulan Oktober 2022 di kamar kost saksi SAKSI 5 di Selokan Kalasan duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah/ beristri dan pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, namun *Terdakwa TERDAKWA masih tetap melakukan perzinahan/perselingkuhan dengan saksi SAKSI 5.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan *Terdakwa TERDAKWA* tersebut adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenayatakantidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwadalampersidangantelahdidengarketeranganaksi-saksiyaitu:

1. **Saksi KORBAN,** (disumpah) yang pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian perzinahan yang dilakukan oleh *Terdakwa TERDAKWA*, yang merupakan suami sah saksi dengan saksi SAKSI 5;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi dalam perjalanan Dinas ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Kost saksi SAKSI 5 di Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu adek saksi yaitu saksi SAKSI 4 melalui telepon yang mengabarkan bahwa suami saksi yaitu *Terdakwa TERDAKWA* ada bersama perempuan lain di dalam kamar kost di daerah Kalasan;
- Bahwa saksi kemudian menelepon ayah saksi yaitu saksi SAKSI 2, SPAK untuk mencari tahu kebenarannya;
- Bahwa Ayah saksi, saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 3 bersama dengan petugas kepolisian Polsek Kalasan mendatangi rumah kost tersebut dan benar didapati bahwa suami saksi bersama saksi SAKSI 5 ada di dalam kamar yang sama;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, saksi SAKSI 4 telepon saksi secara live atau vidio call, jadi saksi bisa menyaksikan langsung melalui telepon tersebut bahwa *Terdakwa* ada di dalam kamar kost saksi SAKSI 5 tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu, saksi sangat shock, dan menangis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

histeris, sampai akhirnya pramugari kereta api tersebut menenangkan saksi di gerbong restorasi;

- Bahwa kemudian suami saksi dan saksi SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan dan setelah dilakukan pemeriksaan diakui oleh suami saksi maupun saksi SAKSI 5 bahwa mereka telah melakukan perzinahan dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 dan mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan saksi SAKSI 5 mengalami kehamilan dari hubungan tersebut, dan saat ini anaknya sudah lahir;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut, suami saksi dan saksi SAKSI 5 tidak sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, namun diakui telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 x lebih yang mengakibatkan saksi SAKSI 5 hamil;
- Bahwa suami saksi mengakui bahwa kehamilan saksi SAKSI 5 akibat dari hubungan perzinahan mereka, walaupun Terdakwapernah bilang bahwa Terdakwatidak begitu yakin, namun setelah saksi melihat anak itu, saksi melihat ada mata Terdakwapada anak itu;
- Bahwa saksi dengan suami saksi menikah pada tahun 2018, menikah secara sah dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, saksi sudah merasakan ada perubahan dengan suami saksi, sikapnya dingin, dan jarang komunikasi, dan akhir-akhir ini jarang pulang karena kost di daerah Demangan, namun saksi tidak tahu bahwa suami saksi punya hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan bukti-bukti yang kuat tentang perselingkuhan Terdakwadengan saksi SAKSI 5, kemudian saksi memberitahu keluarga saksi, selanjutnya diatur cara bagaimana untuk bisa menangkap Terdakwapada saat bersama perempuan tersebut;
- Bahwa akhirnya diatur strategi sama saksi SAKSI 4 bersama temannya, dan setelah diketahui tempat kost saksi SAKSI 5, kemudian saksi menyewa kamar kost di teman saksi SAKSI 5 kost dan ditempati temannya saksi SAKSI 4 yaitu yang bernama DITO dan temannya;
- Bahwa setelah 2 minggu mereka kost di tempat itu, kemudian diketahui bahwa Terdakwaada di dalam kamar saksi SAKSI 5 tersebut, kemudian dilakukanlah penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dini hari tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Snn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggerebekan tersebut, 2 minggu kemudian keluarga Terdakwadatang tanpa Terdakwake rumah orangtua saksi di wonosari untuk meminta maaf, dan setelah 2 hari keluarga Terdakwabersama Terdakwadatang lagi;
- Bahwa kemudian dibicarakan arah rumahtangga saksi, dan saat itu saksi bertanya Terdakwapilih siapa, saksi atau saksi SAKSI 5, namun saksi tidak menjawab, dan saat itu Terdakwamengakui bahwa benar Terdakwatelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwadengan saksi sudah pisah ranjang dan pisah rumah, namun secara hukum saksi dengan Terdakwamasih suami istri yang sah karena belum bercerai;
- Bahwa kejadian ini hanya untuk membuat efek jera kepada terdakwa, supaya tidak terjadi lagi, karena hal ini sangat menyakitkan buat saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah menelepon dengan vidio call dengan saksi SAKSI 5, dan meminta untuk tidak menemui dan menghubungi Terdakwalagi, namun kalau ada hal-hal yang perlu tentang kehamilannya untuk menghubungi saksi, dan pernah saksi mengirim uang ke saksi SAKSI 5 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya berobat periksakan kehamilannya karena katanya kontraksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya;

2. **Saksi SAKSI 2, SPAK**(disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberiksn keterangan sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang di lakukan oleh saksi SAKSI 5 dengan menantu saksi yaitu Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di kamar kost di Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi anak saksi yaitu saksi KORBAN yang saat itu sedang perjalanan Dinas ke Bandung dan memberitahu bahwa menantu saksi sedang berada di kamar kost perempuan lain di daerah Kalasan, dan saksi diminta untuk mengecek kebenarannya dan anak saksi SAKSI 4 juga menelepon memberitahu hal yang sama dan diminta untuk turun memenami ke kost tersebut;
- Bahwa saksi SAKSI 4 juga memberitahu saksi yang mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melihat menantu saksi bersama perempuan di dalam kamar kost yang kebetulan rumah kost teman anak saksi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Kalasan dengan mengajak saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4, setelah terlebih dahulu meminta bantuan petugas Polsek Kalasan;
- Bahwa sesampai di kamar kost di Selokan Kalasan tersebut, kemudian pintu kamar kost di ketuk oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian pintu dibuka saksi SAKSI 5, dan ditemukan ada menantu saksi di dalam kamarnya saksi SAKSI 5;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 5 dan menantu saksi dibawa petugas ke Polsek Kalasan;
- Bahwa setelah petugas menginterogasi saksi SAKSI 5 dan menantu saksi, mereka mengakui bahwa mereka telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saksi SAKSI 5 hamil;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 5 membukakan pintu, menantu saksi sempat sembunyi di balik pintu;
- Bahwa kemudian petugas meminta untuk keluar, selanjutnya tanpa perlawanan saksi SAKSI 5 dan menantu saksi keluar, lalu di bawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, saksi SAKSI 5 dan menantu saksi tidak sedang melakukan hubungan badan, namun saat ditanya, saksi SAKSI 5 dan menantu saksi mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saksi SAKSI 5 hamil;
- Bahwa saksi KORBAN dengan Terdakwa TERDAKWA adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah, mereka menikah tanggal 05 Oktober 2018 di Gunungkidul secara agama Kristen;
- Bahwa sampai kejadian tersebut masih tinggal 1 rumah, namun setelah kejadian tersebut sudah pisah rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAKSI 3 (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya perbuatan perzinahan yang di lakukan oleh saksi SAKSI 5 bersama Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengenal saksi KORBAN dan suaminya yaitu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Snn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TerdakwaTERDAKWA merupakan keponakan saksi, namun dengan saksi SAKSI 5, saksi tidak kenal;

- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari saksi SAKSI 4 yang mengabarkan jika Terdakwa TERDAKWA berada di tempat kost di Selokan Kalasan Duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman dan meminta untuk ditemani ke tempat kost tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 4 menjemput saksi dan saat itu saksi bertemu dengan saksi SAKSI 2, SPAK (ayah kandung saksi KORBAN);
- Bahwa kemudian sama-sama berangkat ke kostan di mana Terdakwa TERDAKWA berada, dengan terlebih dahulu meminta bantuan petugas Polsek Kalasan;
- Bahwa sesampai di kostan kemudian petugas kepolisian mengetuk pintu kamar kost, setelah agak lama kemudian pintu dibuka;
- Bahwa petugas meminta saksi SAKSI 5 dan Terdakwa TERDAKWA agar keluar, kemudian saksi SAKSI 5 keluar bersama TerdakwaTERDAKWA, selanjutnya dibawa kantor Polsek Sleman;
- Bahwa setelah ditanyai oleh petugas, saksi SAKSI 5 dan TerdakwaRYANNANDA mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saksi hamil;
- Bahwa saksi menanyakan sendiri kepada saksi SAKSI 5, karena saksi melihat perut saksi SAKSI 5 buncit dan saksi tanya sudah berapa bulan dan dijawab sudah 5 bulan;
- Bahwa ada juga surat pernyataannya yang mengatakan mereka selingkuh;
- Bahwa saksi SAKSI 5 mengakui sudah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa TERDAKWA sering tidak pulang, alasan kost di daerah Demangan, dan pulang biasanya sekali seminggu atau sekali 2 minggu;
- Bahwa sekarang ini saksi KORBAN sudah pulang ke rumah orang tuanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatelah

4. Saksi SAKSI 4, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan perzinahan;
- Bahwa pelaku perzinahan tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA bersama saksi SAKSI 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa TERDAKWA merupakan suami sah dari saksi KORBAN (kakak kandung saksi);
- Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Desember 2022, saksi diberitahu teman saksi yang bernama RIFKI PAMBUDI yang kebetulan satu kost dengan saksi SAKSI 5 di Selokan Kalasan Duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, bahwa ipar saksi (Terdakwa TERDAKWA) sering datang ke kostnya menemui seorang perempuan yang kost disitu;
- Bahwa kemudian saksi meminta Sdr. RIFKI PAMBUDI memberitahu saksi kalau melihat Terdakwa TERDAKWA datang lagi ke kost tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dikabari Sdr. RIFKI PAMBUDI yang mengatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA ada di kamar kost bersama perempuan lain;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengantar saksi KORBAN ke stasiun tugu karena ada tugas dinas ke Bandung;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAKSI 2, SPAK dan saksi SAKSI 3 dengan terlebih dahulu melapor ke Polsek Kalasan berangkat ke tempat kost saksi;
- Bahwa saat petugas kepolisian mengetuk pintu kamar saksi SAKSI 5, setelah beberapa saat kemudian pintu di buka saksi SAKSI 5, sementara Terdakwa TERDAKWA sembunyi di balik pintu;
- Bahwa setelah disuruh keluar baru saksi SAKSI 5 keluar bersama Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kemudian di bawa petugas kepolisian ke Polsek Sleman;
- Bahwa saat dikantor Polisi, saksi SAKSI 5 dan Terdakwa TERDAKWA mengakui telah berselingkuh, dan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa saat penggerebekan saksi tidak melihat saksi SAKSI 5 melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi saksi SAKSI 5 hanya pakai daster dan tidak pakai BH, karena kelihatan tonjolan dibalik dasternya;
- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 sudah dalam keadaan hamil besar;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah suami sah saksi KORBAN yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di Gunungkidul.

Atas keterangan saksi, Terdakwatelah membenarkannya.

5. Saksi SAKSI 5, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi telah melakukan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa TERDAKWA sebanyak 3 kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenalan melalui media social yaitu facebook pada sekitar bulan Oktober 2020, kemudian bertemu dan sekira bulan Februari tahun 2021 lalu menjalin asmara;
- Bahwa sekira bulan Maret -April 2021, saksi dengan Terdakwajanjian ke temu, kemudian saksi kasih sharelok rumah kontrakan di Condongcatur, selanjutnya Terdakwadatang ke rumah kontrakan saksi di condongcatur;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta pintunya dikunci, lalu Terdakwameminta saksi untuk melakukan ghubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan bajunya, dan kemudian membuka celana saksi, dan menyingkapkan baju saksi lalu mencumbu saksi dan kemudian kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin saksi dan setelah itu membuang spermanya diperut saksi;
- Bahwa kemudian bulan Juni 2022 di kamar kost saksi di . maguwoharjo, Depok Sleman, saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa TERDAKWA sudah beristri, namun kemudian saksi tahu, namun saksi tetap menjalin hubungan asmara;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri di bulan Juni 2022 tersebut, saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwasudah punya istri setelah saksi mencaritahu Terdakwake kost-kostan Terdakwadi Demangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwamembeli PC dengan memakai nama saksi melalui akun kredit point selama 12 kali angsuran;'
- Bahwa Terdakwasempat menunggak 2 bulan dan tidak ada kabar, lalu saksi mencaritahu saksi;
- Bahwa saksi pernah bilang bahwa dia kerja antar telur dan kost di Brother Demangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan salah satu penghuni kost dan mengatakan bahwaTerdakwadan istrinya sudah pindah ke wonosari dan Terdakwabukan anak kost tapi pemilik kost tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melunasi angsuran PC nya, dan bulan Juni kembali saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan saksi hamil hal tersebut saksi ketahui pada September 2022, ketika melihat struk belanjaan saksi, bahwa sudah 2 bulan tidak beli pembalut;
- Bahwa kemudian saksi beli testpack, dan hasilnya positif;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan itu saksi beritahukan kepada terdakwa, dan Terdakwabilang supaya pasti diperiksa ke Bidan saja;
- Bahwa saksi ditemani Terdakwa kebidan dan hasilnya Positif kata Bidan sekira 8 minggu;
- Bahwa kemudain yang ketiga, saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kost saksi di ringin ambruk, purwomartani, Kalasan Sleman, dekat Puskesmas kalasan;
- Bahwa semuanya Terdakwa yang mengajak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, saksi dan Terdakwadigerebek keluarga saksi SAKSI KORBAN dan Polisi pada dini hari sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwadi dalam kamar kost saksi dengan pakai singlet dan celana pendek, sedangkan saksi pakai kaos dan celana pendek;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut, saksi sudah hamil 7 bulan, namun saksi mengatakan ke Bu, saksi hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah melahirkan anak perempuan sudah mau 5 bulan dari hasil hubungan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwasaja.
- Bahwa saksi tidak mau ada hubungan lagi dengan terdakwa, karena permintaan istri terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditelepon istri Terdakwa dan mengatakan jangan lagi menghubungi atau bertemu dengan terdakwa, tapi kalau ada apa-apa dengan kehamilan saksi untuk menghubungi saksi SAKSI KORBAN, dan akan dibantu semampunya;
- Bahwa saksi pernah menelepon istri Terdakwameminta bantuan uang untuk periksa kebidan karena kehamilan Terdakwakontraksi;
- Bahwa saksi SAKSI KORBAN kemudian mentrasfer uang ke saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga tidak pernah mau menerima bantuan dari Terdakwa untuk keperluan anak saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KORBAN sebagai istri sah Terdakwa dan Terdakwakenal dengan saksi SAKSI 5 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAKSI 5 sebagai teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI 5 sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 beberapa kali di rumah kontrakan saksi SAKSI 5 di condong catur dan di kamar kostnya di Maguwoharjo serta di kamar kostnya di Kalasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAKSI 5 hamil;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 5 tidak terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI 5 hanya menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 sebanyak 3 kali, pertama pada sekitar bulan Maret 2021 di kontrakan saksi SAKSI 5 di Condongcatur, Depok, Sleman, dengan etrllebih dahulu Terdakwa membuka pakaian Terdakwalalu membuka celana saksi SAKSI 5, kemudian Terdakwamemasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi SAKSI 5, dan setelah itu sperma Terdakwa tumpahkan di perutnya;
- Bahwa yang ke dua pada bulan Juni 2022 di kost saksi SAKSI 5 di . Maguwoharjo, Depok Sleman, dengan cara yang sama namun spermanya Terdakwakeluarkan di dalam kelamin saksi SAKSI 5;
- Bahwa pada bulan September 2022, saksi SAKSI 5 memberitahu bahwa dia hamil dengan mengirim foto testpack dengan garis merah 2, yang Terdakwa artikan positif hamil;
- Bahwa untuk memastikan Terdakwa memintanya untuk periksa ke Bidan;
- Bahwa setelah memeriksakan ke Bidan Terdakwa temanin dan hasilnya positif hamil dan kata bidan sudah sekitar 8 minggu;
- Bahwa yang ketiga pada bulan Oktober 2022 di kamar kost saksi SAKSI 5 di Ringin Ambruk dekat puskesmas Kalasan di purwomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023, Terdakwadan saksi SAKSI 5 digerebek keluarga istri Terdakwa bersama polisi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi KORBAN pada tanggal 05 Oktober 2023 di Gunungkidul secara Kristen, dan sampai saat ini masih suami istri yang sah dan belum bercerai, namun sejak kejadian penggerebekan sudah pisah ranjang dan pisah rumah hanya komunikasi biasa;
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwaarahnya ke perceraian, namun istri Terdak wameminta diselesaikan terlebih dahulu hutang-hutang yang atas namanya;
- Bahwa dengan saksi SAKSI 5 belum pernah menikah ataupun menikah siri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxx-KW-05102018-0001 tanggal 05 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani Ir. Amik Indarwati, M.P. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwayang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta setelah dicocokkan dengan barang bukti ,maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan ksi KORBAN adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2023 di Gunungkidul secara agam Kristensebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx-KW-05102018-0001 tanggal 05 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani Ir. Amik Indarwati, M.P. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu saksi SAKSI 5 sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 beberapa kali di rumah kontrakan saksi SAKSI 5 di condong catur dan di kamar kostnya di Maguwoharjo serta di kamar kostnya di Kalasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwamengakibatkan saksi SAKSI 5 hamil;
- Bahwa antara Terdakwadengan saksi SAKSI 5 tidak terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI 5 hanya menjalin hubungan pacaran.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 sebanyak 3 kali, pertama pada sekitar bulan Maret 2021 di kontrakan saksi SAKSI 5 di Condongcatut, Depok, Sleman, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa lalu membuka celana saksi SAKSI 5, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwake dalam kelamin saksi SAKSI 5, dan setelah itu sperma Terdakwa tumpahkan di perutnya;
- Bahwa yang ke dua pada bulan Juni 2022 di kost saksi SAKSI 5 di Maguwoharjo, Depok Sleman, dengan cara yang sama namun spermanya Terdakwa keluarkan di dalam kelamin saksi SAKSI 5;
- Bahwa pada bulan September 2022, saksi SAKSI 5 memberitahu bahwa dia hamil dengan mengirim foto testpack dengan garis merah 2, yang Terdakwa artikan positif hamil;
- Bahwa untuk memastikan Terdakwa memintanya untuk periksa ke Bidan;
- Bahwa setelah memeriksakan ke Bidan Terdakwa temanin dan hasilnya positif hamil dan kata bidan sudah sekitar 8 minggu;
- Bahwa yang ketiga pada bulan Oktober 2022 di kamar kost saksi SAKSI 5 di Ringin Ambruk dekat puskesmas Kalasan di purwomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa dan saksi SAKSI 5 digerebek keluarga istri Terdakwabersama polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi KORBAN pada tanggal 05 Oktober 2023 di Gunungkidul secara Kristen, dan sampai saat ini masih suami istri yang sah dan belum bercerai, namun sejak kejadian penggerebekan sudah pisah ranjang dan pisah rumah hanya komunikasi biasa;
- Bahwa saat melakukan hubungan suami istri dengansaksi SAKSI 5 Terdakwa masih terikat perkawinan dengansaksi KORBAN;
- Bahwa dengan saksi SAKSI 5 belum pernah menikah ataupun menikah siri.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Snn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **unsur seorang Pria;**
2. **Unsur yang telah kawin;**
3. **Unsur yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Seorang Pria yang telah Kawin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa **TERDAKWA**. Serta berjenis kelamin Laki-laki serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur "seorang Pria "telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Telah Kawin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perempuan tersebut masih terikat pernikahan resmi dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi KORBAN adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2023 di Gunungkidul secara agam Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx-KW-05102018-0001 tanggal 05 Oktober 2018, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ir. Amik Indarwati, M.P. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Gunungkidul.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau keduanya sudah menikah dengan orang lain dan dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan Saksi KORBAN adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2023 di Gunungkidul secara agam Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx-KW-05102018-0001 tanggal 05 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani Ir. Amik Indarwati, M.P. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Gunungkidul;

Menim,bang bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu saksi SAKSI 5 sejak tahun 2021 dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 beberapa kali di rumah kontrakan saksi SAKSI 5 di condong catur dan di kamar kostnya di Maguwoharjo serta di kamar kostnya di Kalasan yang mengakibatkan saksi SAKSI 5 hamil;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 5 tidak terikat perkawinan yang sah, Terdakwa dengan saksi SAKSI 5 hanya menjalin hubungan pacaran kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI 5 sebanyak 3 kali, yang pertama pada sekitar bulan Maret 2021 di kontrakan saksi SAKSI 5 di Condongcatur, Depok, Sleman, dengan terlebih dahulu Terdakwamembuka pakaian Terdakwalalu membuka celana saksi SAKSI 5, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi SAKSI 5, dan setelah itu sperma Terdakwa tumpahkan di perutnya,kemudian yang ke dua pada bulan Juni 2022 di kost saksi SAKSI 5 di . Maguwoharjo, Depok Sleman, dengan cara yang sama namun sperma Terdakwakeluarkan di dalam kelamin saksi SAKSI 5;

Menimbang bahwa pada bulan September 2022, saksi SAKSI 5 memberitahu Terdakwa bahwa saksi SAKSI 5 hamil dengan mengirim foto testpack dengan garis merah 2, dartikan positif hamil,untuk memastikan

Halaman 16dari20PutusanNomorxxxPid.B/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memintanya untuk periksa ke Bidan setelah memeriksakan ke Bidan dan hasilnya positif hamil dan kata bidan sudah sekitar 8 minggu;

Menimbang bahwa yang ketiga pada bulan Oktober 2022 di kamar kost saksi SAKSI 5 di Ringin Ambruk dekat puskesmas Kalasan di purwomartani, Kalasan, Sleman dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa dan saksi SAKSI 5 digerebek keluarga istri Terdakwa bersama polisi;

Menimbang bahwa saat melakukan hubungan suami istri dengan saksi SAKSI 5 Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi KORBAN sedangkan dengan saksi SAKSI 5 belum pernah menikah atau pun menikah siri.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perzinahan** sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagaiupaya agar potensial criminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku criminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat penderitaan bagi istrinya ;
- Terdakwa mengaku melakukan perbuatanya dengan sengaja;

Hal yang meringankan :

- Terdakwabelum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut Karena merupakan milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwahrus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perzinahan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami **SURYODIYONO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASNI MERIYENTI, S.H, M.H** dan **INTAN TRI KUMALA SARI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AMONG TRI HANDAYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **BASARIA MARPAUNG,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASNI MERIYENTI, S.H, M.H

SURYODIYONO,SH

INTAN TRI KUMALA SARI,SH

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxxPid.B/2023/PN Snn.



AMONG TRI HANDAYANI.,S.H